



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 162/PL.02.1-BA/13/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Provinsi Sumatera Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebanyak 4.111.219 (Empat Juta Seratus Sebelas Ribu Dua Ratus Sembilan Belas) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilihan dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ DESA/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L + P
1.	PESISIR SELATAN	15	182	1.042	187.572	190.579	378.151
2.	SOLOK	14	74	909	144.434	146.397	290.831
3.	SIJUNJUNG	8	62	445	86.760	87.012	173.772
4.	TANAH DATAR	14	75	845	138.537	142.271	280.808
5.	PADANG PARIAMAN	17	103	845	161.011	163.620	324.631
6.	AGAM	16	92	1.211	190.118	192.968	383.086
7.	LIMA PULUH KOTA	13	79	637	143.706	147.973	291.679
8.	PASAMAN	12	62	605	109.111	110.361	219.472
9.	KEPULAUAN METAWAI	10	43	260	34.503	32.196	66.699

10	DHARMASRAYA	11	52	416	85.159	83.911	169.070
11.	SOLOK SELATAN	7	39	347	64.255	63.603	127.858
12.	PASAMAN BARAT	11	90	893	155.686	156.655	312.341
13.	KOTA PADANG	11	104	1.487	325.054	341.084	666.138
14.	KOTA SOLOK	2	13	118	28.536	29.418	57.954
15.	KOTA SAWAHLUNTO	4	37	111	24.939	24.734	49.673
16.	KOTA PADANG PANJANG	2	16	96	21.849	22.511	44.360
17.	KOTA BUKITTINGGI	3	24	206	47.907	49.609	97.516
18.	KOYA PAYAKUMBUH	5	47	200	51.413	53.097	104.510
19.	KOTA PARIAMAN	4	71	163	36.291	36.379	72.670
TOTAL		179	1.265	10.836	2.036.841	2.074.378	4.111.219

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

